AHWALUNA
Jurnal Hukum Keluarga Islam
Vol. 8 No.1 Maret 2026 **E-ISSN: 2963-1831**

HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 ANALISIS MAQASHID SYARI'AH

Annisa Nur Fadhilah
Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
sabilaizza6@gmail.com
Ratri Novita Erdianti
Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
ratri@umm.ac.id
Luciana Anggraeni
Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
luciana@umm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan Maqashid Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak yang belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan dan keadilan secara hukum, terutama dalam aspek kerugian immaterial yang dialami korban. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana dalam pasal tersebut sudah mencerminkan prinsip perlindungan jiwa, keturunan, dan harta (hifz an-nafs, hifz an-nasl, hifz mal), namun masih kurang menyentuh aspek perlindungan akal dan agama sebagaimana ditekankan dalam Maqashid Syariah Jasser Auda. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan hukum yang lebih komprehensif untuk memastikan keadilan yang berperspektif korban.
Kata kunci : *Tinda pidana pemerkosaan, UU No,35 Tahun 2014, Maqashid Syari'ah*

ABSTRACT

This study examines the legal sanctions imposed on perpetrators of child rape under Article of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, analyzed through the lens of Maqashid al-Shariah as conceptualized by Jasser Auda. The research is motivated by the increasing number of sexual violence cases against children, which have yet to be adequately addressed by the legal system—particularly regarding the immaterial losses suffered by victims. This is a library-based study using a normative juridical approach. The findings reveal that the legal provisions in Article reflect the principles of protecting life and lineage (hifz al-nafs and hifz al-nasl), yet they fall short in addressing the protection of intellect, wealth, and religion, as emphasized by Jasser Auda's comprehensive framework. Therefore, a more holistic legal reform is needed to ensure justice that centers on the victim's welfare.
Keywords: Criminal act of rape, Law No. 35 of 2014, Maqashid Syari'ah

A. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual marak sekali terjadi di Indonesia(Efendi 2021). Menurut SIMFONI-PPA terdapat 4.517 kasus pelecehan seksual yang mana 979 kasus korbannya laki-laki dan 3.957 korbannya perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual mayoritas adalah perempuan. Kondisi kelemahan fisik menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual perempuan cenderung memiliki fisik yang lemah dibandingkan laki-laki. Terlebih lagi jika kekerasan seksual tersebut terjadi kepada anak-anak. Terdapat berapa sumber yang menjelaskan mengenai usia seorang anak diantaranya, menurut American Academy of Pediatrics (AAP) seseorang dikatakan sebagai seorang anak dari sejak ia lahir sampai dengan usia 21 tahun, menurut World Health Organization (WHO) seseorang dikatakan sebagai seorang anak dari sejak ia lahir sampai dengan usia 10 tahun. Sedangkan menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) seseorang dikatakan sebagai seorang anak dari sejak ia lahir sampai dengan usia 18 tahun. (Zakaria, Mahmud, and Mulyana 2023).

Pemerkosaan terhadap anak bukanlah fonomena baru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Pada kondisi saat ini anak-anak mudah sekali mengalami kekerasan seksual baik itu dalam bentuk pemerkosaan hal ini disebabkan karena mereka masih bergantung pada orang lain dan belum mampu melindungi diri mereka sendiri. Secara psikis kondisi anak masih sangat lemah. Anak-anak lebih cenderung rentan dan tidak berdaya sehingga sangat mudah bagi pelaku untuk melakukan aksinya. Disamping itu kurangnya edukasi tentang tubuh dan batasan pribadi sehingga mereka tidak sadar ketika menjadi korban kekerasan seksual. Tindakan pelecehan seksual ini akan menimbulkan traumatis yang mendalam bagi anak. Dia akan cenderung merasa bersalah, malu, dan memiliki gambaran diri yang buruk. (Zahirah, Nurwati, and Krisnani 2019) Seringkali anak yang menjadi korban pemerkosaan merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, korban merasa marah dengan tubuh mereka sendiri akibat dari dampak penganiayaan yang dialami. Ada juga yang menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menyakiti tubuhnya sendiri dan berusaha untuk menghilangkan rasa trauma terhadap kejadian yang mereka alami.

Indonesia yang merupakan negara hukum telah mengeluarkan peraturan terkait dengan pelecehan seksual. Peraturan tersebut terdapat di dalam KUHP meliputi pornografi, perbuatan cabul, pemerkosaan, pelacuran, perdagangan perempuan, aborsi, maupun penggunaan anak dibawah umur untuk pekerjaan bahaya. Tindakan pelecehan seksual ini telah diatur secara umum di dalam pasal 281 – 282 KUHP, namun belum terdapat ketentuan-ketentuan yang jelas berkaitan dengan bentuk pelecehan seksual dan bentuk perlindungannya terhadap anak. Sehingga dalam hal ini pemerintah mengeluarkan peraturan terkait perlindungan anak melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas tentang perlindungan anak, yang mana di dalamnya juga membahas mengenai kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan terhdap anak . Di dalam undang-undang tersebut pada pasal 76D telah mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian pada pasal 81 dijelaskan mengenai hukuman pidananya yakni setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam padal 76D dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun serta dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- jika dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana tersebut.(Kemensesneg 2014)

Bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, hukuman penjara dan juga ganti rugi seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tersebut tidak selalu sepadan dengan kerugian yang dialami korban. Hal ini menjadikan lemahnya penegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban.(Intan 2022) Konsep mengenai kerugian yang bersifat materiil mungkin bagi orang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terkadang tidak menjadi sebuah permasalahan. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah kerugian immaterial yang dialami korban berupa kesusahan, kecemasan, dan rasa malu yang kemudian dengan mudahnya sekedar diganti dengan uang maupun penjara. Dalam hal ini faktor-faktor seperti keadilan, manfaat bagi korban, dan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban belum dibahas dan dipertimbangkan dalam penentuan hukuman kepada pelaku.

Pemberian sanksi kepada pelaku tujuannya bukan untuk membalas dendam dan menyiksa pelaku melainkan agar pelaku mendapatkan detternce (efek jera) sehingga diharapkan hal itu dapat membuat orang yang melakukan kejahatan seksual berubah dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.(Parera 2021)

Kekerasan seksual sendiri menjadi ancaman nyata bagi masyarakat yang tidak bisa dianggap remeh sebab pada saat ini usia bukan lagi menjadi ukuran pasti terjadinya aksi tindakan kekerasan seksual. Dalam hal ini tidak hanya remaja atau orang dewasa yang dapat menjadi korban tetapi juga anak-anak dibawah umur juga ikut serta mejadi korban tindakan kekerasan seksual.(Dania 2020) Terlebih lagi pelaku bisa berasal dari orang-orang terdekatnya yang seharusnya mampu melindungi dan memberikan rasa aman kepada korban, golongan orang-orang yang memiliki kekuasaan, dan instansi pendidikan yang seharusnya mampu memberikan contoh yang baik kepasa masyarakat serta ikut andil dalam mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual kepada perempuan maupun anak.

Kekerasan seksual menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dengan adanya konsep Maqashid Syariah yang mengutamakan perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta memberikan kerangka untuk memahami urgensi penanganan masalah kekerasan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. ketika terjadi kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak sebagai salah satu aspek fundamental maqashid syariah terurama pada Hifz an-Nafs (melindungi jiwa), Hifz an-Nasl (melindungi keturunan) menjadi terganggu.

Hal ini mampu mengakibatkan trauma psikologis yang berkepanjangan dan merusak perkembangan anak.(Achmad Beadie Busyroel Basyar 2020) Ketika korban kekerasan seksual hamil maka anaknya tidak memiliki nasab yang jelas karena hasil dari anak diluar pernikahan yang sah.

Selain itu Maqasyid Syari'ah merupakan konsep baku dalam ushul fiqh yang berorientasikan pada tujuan hukum Islam. Dalam pemahaman maqasyid syariah aspek kemaslahatan duniawi dan ukhrawi tidak dapat di pisahkan di dalam hukum Islam.(Jamal Ridwan, n.d.) Oleh karenanya dengan pemahaman maqasyid syariah, ijtihad dapat dikembangkan terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan baru yang tidak terdapat di dalam Nash untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Tujuan utama dari syariah yakni untuk membangun keadilan dan kemaslahatan bagi semua manusia termasuk anak.(Achmad Beadie Busyroel Basyar 2020) Sehingga dalam konteks keadilan dan kemaslahatan anak korban kekerasan seksual maqashid syariah menjadi konsep baku dalam memahami tujuan hukum syariah yang berhubungan dengan perlindungan hak dan perlindungan korban kekerasan seksual.

Maqashid syariah menurut Jasser Auda terdiri dari lima pillar utama yakni Hifz ad-Din (melindungi agama), Hifz an-Nafs (melindungi jiwa), Hifz an-Nasl (melindungi keturunan), Hifz al-Mal (melindungi harta).(Kajian et al. 2024) Sehingga dalam kekerasan seksual ini melanggar pillar maqashid syariah, terutama prinsiap hifz an-nafs, hifz al-aql dan hifz an-nasl. Sebab tindakan kekerasan seksual mengakibatkan rusaknya jiwa dan raga korban, membahayakan akal sehat, dan merusak kelangsungan keturunan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian pada artikel ini merupakan penelitian kepustakaan yang mana penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang didasarkan pada data tertulis kitab-kitab, undang-undang dan juga buku-buku yang terkait. Dalam proses pelaksanaannya, sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dari penelitian ini yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, kemudian buku-buku yang berkenaan dengan pembahasan mengenai maqasyid syariah. Sedangkan data sekunder yakni segala sumber tertulis baik kitab, buku, ensiklopedia, jurnal dan atau tulisan berbentuk artikel yang berkaitan dengan pembahasan baik mengenai Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak maupun mengenai maqasyid syariah.

Sumber data primer penelitian ini berasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sedangkan sumber data sekunder bersal dari jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan perkosaan dan maqashid syariah, serta buku-buku hukum yang berkaitan pula dengan perkosaan dan maqashid syariah. Penelitian ini merupakan kajian litertur dengan pendekatan yuridis normatif dan bertujuan untuk merumuskan sebuah teori komparatif tentang pertanggungjawaban pidana pelaku perkosaan terhadap anak ditinjau dari

prespektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak lebih spesifiknya terhadap hukuman bagi pelaku perkosaan terhadap anak dan maqashid syariah. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas –asas dalam ilmu hukum. Pendekatan yuridis normatif ini mengacu pada peraturan perunda-undangan Nomor 35 Tahun 2014. (Civciristov et al. 2014)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data kepustakaan bersumber dari peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, buku-buku hukum yang berkaitan dengan perkosaan dan maqashid syariah serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan perkosaan dan maqashid syariah. (Almeida et al. 2016). Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa kutipan langsung merupakan kutipan yang diambil pendapat atau hasil tulisan orang lain secara langsung tanpa mengubah redaksi katanya dan kutipan tidak langsung yaitu kutipan yang diambil dari pendapat atau tulisan orang lain dengan mengubah redaksi kata sesuai dengan pendapat peneliti.

Dalam penelitian ini data data primer yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan data sekunder yakni buku-buku hukum yang berkaitan dengan perkosaan dan maqashid syariah serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan perkosaan dan maqashid syariah akan dianalisis dan dipelajari secara mendalam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014

Perkosaan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan paling keji yang tidak hanya melukai fisik korban tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Dalam konteks ini negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai kelompok yang rentan. Implementasi ketentuan pidana terhadap pelaku perkosaan terhadap anak menjadi cerminan dari komitmen negara dalam menegakkan keadilan dan mengakomodasi penderitaan yang dialami korban.(Stefani et al. 2024) Oleh karena itu, pengaturan sanksi pidana yang berat dan tegas sangat penting agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memulihkan martabat dan rasa aman bagi korban.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan bentuk konkret dari upaya hukum tersebut. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam menindak pelaku perkosaan terhadap anak dengan ancaman pidana yang berat dan dapat diperberat dalam keadaan tertentu.(Stefani et al. 2024) Sehingga dalam praktiknya, perlu mempertimbangkan secara serius kerugian fisik, mental, dan sosial yang diderita korban. Salah satu pasal krusial dalam undang-undang ini adalah pasal 81, yang secara spesifik mengatur ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan atau pemerkosaan terhadap anak.

Pasal 81 ayat (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)*

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Hukuman yang terdapat dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Unadang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda hingga Rp. 5.000.000.000.(Suwito and Aribowo 2019) Pemberian hukuan kepada pelaku tersebut perlu dianalisis dalam konteks kerugian yang dialami korban pemerkosaan. Dalam hal ini kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat materiil seperti biaya pengobatan dan rehabilitasi, tetapi juga mencangkup kerugian immaterial yang lebih kompleks, seperti trauma psikologis, rasa malu, dan ketidak mampuan sosial.

Meskipun hukuman penjara dan denda tersebut terlihat signifikanakan tetapi hukuman tersebut belum sepenuhnya sebanding dengan dampak jangka panjang yang dialami korban. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perkosaan tidak hanya meninggalkan bekas fisik, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam dan berkepanjangan.(Adila and Putri 2023) Korban sering kali mengalami trauma psikologis yang parah, termasuk gangguan stress pasca trauma (PTSD), depresi dan kecemasan kronis. Selain itu kerugian immaterial juga mencangkup stigma sosial yang dialami korban, yang mana hal tersebut sering kali membuat mereka terasa terasingkan dari masyarakat.

Sehingga sanksi yang diberikan kepada pelaku perlu dipastikan bahwa hukuman tersebut benar-benar mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, meskipun hukuman penjara selama 5 hingga 15 tahun dapat dianggap sebagai langkah hukum yang tegas akan tetapi hukuman tersebut hukuman tersebut tidak cukup untuk mengkompensasi kerugian jangka panjang yang dialami korban perkosaan. Sistem hukum perlu lebih responsive terhadap kerugian yang dialami korban dengan menyediakan mekanisme restitusi yang lebih baik dan dukungan rehabilitasi yang memadahi. Tujuannya untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya terpenuhi melalui hukuman terhadap pelaku, tetapi juga melalui pemulihan kondisi fisik dan mental korban.

Pasal 81 ayat (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

Pasal ini dirancang untuk memberikan perlindungan ekstra kepada anak-anak dari tindakan predator seksual yang menggunakan manipulasi atau penipuan untuk mencapai tujuan mereka. Namun ketika mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan yakni penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda yang cukup besar belum cukup untuk mengkompensasi kerugian jangka panjang yang dialami korban. Rasa malu dan stigma sosial yang melekat pada korban juga dapa menghalangi mereka untuk mencari dukungan ataupun bantuan yang diperlukan, sehingga memperburuk kondisi psikologis korban. Dampak psikolgis dari perkosaan ini dapat berlangsung seumur hidup dan mempengaruhi kualitas hidup korban secara keseluruhan. Sehingga perlu adanya

mekanisme restitusi yang lebih baik serta dukungan rehabilitasi yang memadai. Misalnya, pelaku seharusnya tidak hanya dihukum tetapi juga diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada korban atas biaya pengobatan dan rehabilitasi korban. Dengan ini diharapkan keadilan dapat dapat tercapai tidak hanya melalui sanksi terhadap pelaku tetapi juga melalui pemulihan kondisi fisik dan mental korban. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atasa perbutan pelaku yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi dikemudian hari.

Dalam konteks pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, "tipu muslihat" merujuk pada tindakan manipulatif yang dilakukan oleh pelaku untuk membujuk atau memaksa anak melakukan persetubuhan. Tindakan ini dapat melibatkan serangkaian kebohongan atau janji-janji palsu yan dirancang untuk menipu anak agar percaya bahwa tindakan tersebut aman atau dapat diterima. Misalnya, pelaku mungkin menjanjikan bahwa mereka akan bertanggung jawab jika terjadi konsekuensi dari tindakan tersebut, seperti kehamilan, atau menggunakan pendekatan emosional untuk menciptakan rasa percaya dan ketergantungan pada anak.(Haris 2023) Dengan demikian, tipu muslihat ini tidak hanya mencerminkan niat jahat pelaku, tetapi juga menunjukkan bagaimana pelaku memanfaatkan posisi kekuasaan dan kepercayaan untuk mengeksploitasi anak.

Tipu muslihat dalam konteks hukum memiliki implikasi serius, karena meunjukkan bahwa pelaku tidak hanya melakukan tindakan kekerasan fisik, tetapi juga merusak integritas psikologis dan emosional anak.(Subkhi Mahmasani 2020) Dalam banyak kasus, anak-anak yang menjadi korban seringkali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang konsekuensi dari tindakan tersebut, sehingga mereka lebih rentan terhadap manipulasi. Hal ini membuat pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku yang menggunakan tipu muslihat sebagai alat untuk melakukan kejahatan seksual. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi anak dari potensi eksploitasi dimasa depan.

Selain itu perlu adanya edukasi seks sejak dini terutama dalam konteks melindungi anak-anak dari risiko kekerasan seksual dan eksploitasi. Edukasi seks yang komperhensif memberikan anak-anak pengetahuan yang diperlukan untuk memahami tubuh mereka, batas pribadi, dan hak-hak mereka. Dengan memahami konsep-konsep seperti persetujuan, privasi dan risiko yang tekait dengan hubungan interpersonal, anak-anak dapat lebih mampu mengenali situasi berbahaya dan melindungi diri mereka sendiri. Disamping itu edukasi seks ini juga membantu mengurangi stigma dan kebingungan seputar topic seksual, sehingga anak-anak mereka lebih nyaman untuk berbicara tentang pengakaman mereka dan mencari bantuan jika diperlukan.(Kumalasari and Kusumiati 2023) Dengan demikian pendidikan seks yang tepat dapat menjadi alat yang efektif dalam mencegah kekerasan seksual dan mendukung perkembangan emosional dan sosial yang sehat bagi anak.

Pasal 81 ayat (3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

Penambahan hukuman 1/3 dari ancaman pidana pada ayat (1) sebagai salah satu upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang memiliki posisi kepercayaan dan tanggung jawab terhadap anak. Dengan adanya sanksi yang lebih berat diharapkan pelaku berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan pemerkosaan terhadap anak, serta memberikan kepada mesyarakat bahwa tindakan tersebut tidak akan ditoleransi terutama oleh mereka yang seharusnya melindungi anak.

Namun jika dilihat dari sisi kerugian yang dialami korban hukuman tambahan tersebut tidak akan cukup untuk mengkompensasi kerugian yang dialami korban. Sebab keprawanan korban yang telah hilang tidak dapat dikembalikan lagi terlebih lagi jika korban sampai mengalami kehamilan di usia dini. Dampak psikologis dan sosial yang dialami korban jauh lebih besar dari pada sekedar penambahan masa hukuman.

Orang tua yang dimaksud pada pasal 81 ayat (3) seperti yang sudah disebut diatas merupakan ayah dan juga ibu ataupun ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat dari korban. Akan tetapi wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, sehingga dapat dikatakan sebagai wali seperti yang dimaksud pada ayat tersebut adalah seseorang yang dewasa atau badan yang mengurusi anak dan mengasuh anak serta kebutuhan dan segala sesuatu yang dibutuhkan anak.(Islan 2023)

Seorang anak yang umurnya dibawah 18 tahun dan belum kawin, yang tidak dalam kekuasaan orang tuanya, dan berada di dalam kekuasaan wali, maka wali bertanggung jawab penuh terhadap pribadi anak dan harta bendanya. Wali sebisa mungkin diambil dari keluarga anak tersebut, atau juga bisa orang lain untuk menjadi wali anak tersebut. terdapat beberapa syarat untuk dapat menjadi wali dari seoarang anak tersebut, yakni:(Hakim, Risdalina, and Sagala 2020)

a. Orang dewasa
b. Memiliki pemikiran yang sehat
c. Adil
d. Jujur
e. Berkelakukan baik

Maka dari itu wali bertanggung jawab untuk memasikan bahwa kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak terpenuhi, serta untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu wali memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan bimbingan kepada anak, serta bertindak demi kepentingan terbaik anak.

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur ketentuan pidana bagi pelaku perkosaan terhadap anak, secara jelas mencerminkan pendekatan pemidanaan retributif. Pendekatan ini berfokus pada pembalasan dan pemberian hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, bukan

berfokus pada pemulihan korban. Keterkaitan ini terlihat dari sanksi yang ditetapkan, yang sangat berat dan bertingkat, mulai dari pidana penjara minimal 5 tahun hingga hukuman seumur hidup, serta denda yang besar. Hukumna ini diberikan sebagai ganjaran atas pelanggaran norma hukum dan norma yang berat, dengan tujuan utama untuk memberikan efek jera dan penegasan bahwa pelaku pantas dihukum.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum perbandingan antara manfaat denga pengorbanan harus proporsional.(Haris 2023) Hukum merupakan sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur perilaku manusia agar dapat berjalan dengan baik, tidak saling bertabrakan dan berkeadilan. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati sebab bagaimanapun juga tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Sehingga hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku hukum harus tetap dipatuhi. Disamping itu perlu juga memeprhatikan kemanfaatan hukum, jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Korban sering mengalami dampak yang sangat signifikan dan multifaset dalam kehidupannya. Dampak ini tidak hanya terbatas bada aspek fisik saja, namun juga mencangkup aspek psikologis, sosial, dan trauma yang sangat mendalam.(Siti Khodijah, Ainul Azizah, and Aan Efendi 2023) Trauma yang dialami dapat menyebabkan gangguan stress pasca trauma (PTSD), depresi, dan kecemasan berkepanjangan. Selain itu, korban juga mungkin mengalami perubahan perilaku, seperti menjadi lebih introvert atau menrik diri dari interaksi sosial, serta kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal di masa depan.

Dampak jangka panjang dari kekerasan seksual ini juga sangat signifikan. Banyak korban mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk kesulitan dalam bekerja, belajar, dan membangun relasi sosial. Mereka juga mungkin mengalami masalah kesehatan mental yang serius, seperti gangguan kecemasan kronis dan depresi berat. Selain itu, stigma sosial yang sering dikaitkan dengan korban perkosaan membuat mereka merasa terisolasi dan tidak didukung oleh masyarakat.(Anindya, Dewi, and Oentari 2020) Oleh karena itu penting untuk memberikan perlindungan yang kuat dan dukungan yang diperlukan bagi korban pemerkosaan guna membantu mereka pulih dari trauma.

Dampak pemerkosaan yang dialami oleh anak dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan yakni:(Santoso 2022)

1. Aspek fisik

Menurut perspektif biologis organ vital anak belum siap untuk melakukan hubungan intim sebelum masa pubertas, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan secara paksa akan merusak jaringan tubuh anak. Tidak menutup kemungkinan korban akan mengalami pendarahan, sobek pada alat kelamin, bernanah, luka-luka karena penganiayaan, sampai dengan alat reproduksi yang bermasalah. Hal ini berdampak pula pada resiko tertularnya penyakit menular

seksual.(Jurnal et al. 2024) Ketika pelecehan seksual terjadi kepada anak-anak dan menimbulkan luka fisik mereka akan cenderung menutupinya karena merasa malu dan cemas ketika orang lain mengetahuinya. Terlebih lagi jika korban mengalami kehamilan pasti akan sangat menutup diri dari lingkungan sekitarnya.

Korban perkosaan dapat mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Beberapa bentuk akibat fisik yang dialami korban diantaranya:(Adila and Putri 2023)

a. Kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput darah, pingsan, meninggal
b. Tidak menutup kemungkinan korban terkena penyakit menular seksual (PMS)
c. Kehamilan yang tidak diinginkan
d. Timbulnya rasa nyeri setelah melakukan hubungan intim
e. Luka-luka pada tubuh akibat pemaksaan

2. Dampak psikis

Dampak yang dialami oleh korban pelecehan seksual dalam aspek psikologis sangatlah signifikan yakni anak akan mengalami trauma yang cukup berat dan mengalami gangguan kecemasan serta dapat meinimbulkan trauma parah akibat shock atas kejadian yang menimpanya, bahkan dapat menimbulkan trauma dan juga depresi yang berkepanjangan. Ketika psikologis korban terkena dampaknya maka hal ini dapat berpengaruh juga pada pola pikir korban dan dapat berpengaruh juga pada berbagai hal. Mulai dari cara berpikir terhadap sesuatu, kestabilan emosi yang rentan, bahlan hingga depresi.(Anindya, Dewi, and Oentari 2020) Sehingga dibutuhkan penanganan yang tepat untuk membantu korban melewati trauma tersebut. Pendampingan psikologis yang berkelanjutan, dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting untuk diberikan kepada korban.

Dampak trauma akibat pelecehan seksual yang dialami anak terbagi menjadi 4 yakni:(Noviana 2015)

a. Pengkhianatan *(Betrayal),* sebab kepercayaan menjadi hal yang sangat penting bagi korban pemerkosaan. Kejadian yang dialmai korban terlebih jika itu dilakukan oleh keluarganya sendiri maka anak akan merasa dikhianati. Hal ini yang kemudian menyebabkan ketidak percayaa diri pada korban.
b. Trauma secara seksual *(Traumatic sexsualization)*, perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual oleh orang terdekatnya akan mengalami trauma dan cenderung menolak untuk berhubungan seksual.
c. Merasa tidak berdaya *(Powerlessness)*, hal ini disebabkan karena korban merasa ketakutan sehingga menimbulkan ketidakberdayaan untuk melawan. Akibatnya korban akan mengalami fobia dan kecemasan yang berlebih.
d. *Stigmatization*, pemerkosaan yang dialami anak menimbulkan perasaan bersalah pada korban dan malu sehingga anak korban dari pemerkosaan

memiliki gambaran diri yang negative. Rasa bersalah dan malu timbul karena timbul karena korban merasa dirinya tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Mereka merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain, akibatnya banyak korban yang membenci tubuhnya bahkan mencaci dan menganiaya tubuhnya sendiri.

Upaya korban untuk menghilangkan pengalaman buruk dari alam bawah sadar mereka sering tidak berhasil. Selain kemungkinan untuk terserang depresi, fobia, dan mimpi buruk, korban juga dapat menaruh kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma yang cukup hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk melakukan tindakan bunuh diri terlebih lagi jika korban sampai hamil.(Hawa Hidayatul Hikmiyah, Ahmad Riski Musthofa, and Amal Zainun Naim 2023) Hal ini menunjukkan betapa mendalamnya dampak psikologis yang dialami korban perkosaan. Sehingga perlu adanya perhatian dan penanganan yang tepat untuk membantu korban pulih dari luka emosional yang dialami.

Sangat memungkinkan bahwa korban akan mengalami trauma yang parah, sebab peristiwa perkosaan merupakan suatu hal yang mengejutkan bagi korban. Secara umum tindakan perkosaan dapat menimbulkan jangka panjang dan jangka pendek. Keduanya merupakan suatu proses adaptasi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis.(Putri and Ramadi 2023)

3. Dampak sosial

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi anak yang menjadi korban perkosaan. Seharusnya hubungan seksual dilakukan dengan adanya berbagai persiapan fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan cara tidak wajar, apalagi dilakukan secara paksa akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual.(Adila and Putri 2023) Korban mungkin akan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan intim yang sehat dikemudian hari, timbul rasa ketidakpercayaan terhadap pasangan dan kecemasan saat berhubungan seksual.

Selain itu korban perkosaan berpotensi mengalami trauma trauma berat akibat shock atas kejadian yang dialaminya. Goncanga kejiwaan dapat dialami pada saat kejadiaan maupun sesudahnya. Secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan jangka panjang ataupun jangka pendek. Keduanya merupakan suatu proses adaptasi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis.(Putri and Ramadi 2023) Korban perkosaan dapat menjadi murung, menangis, mengucilkan diri, menyesali diri, merasa takut, dan sebagainya. Bentuk trauma yang dialami korban perkosaan bermacam-macam dan tidak selalu sama. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengalaman hidup mereka, tingkat religiusitas yang berbeda, perlakukan saat perkosaan, situasi saat perkosaan, maupun hubungan pelaku dengan korban

Pengaruh lingkungan masyarakat seringkali dapat memperburuk trauma yang dialami korban. Ditambah lagi adanya peningkatan teknologi informasi sehingga media-media massa juga memiliki pengaruh terhadap keadaan yang

dirasakan oleh korban. Pada kasus-kasus perkosaan, media massa memiliki peranan dalam membentuk opini masyarakat tentang korban perkosaan. Baik buruknya korban perkosaan dapat dipengaruhi oleh cara penyampaian dan penulisan berita tersebut. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar korban merasa didukung dan tidak terisolasi.(Adinda, Wulandari, and Saefudin 2024)

Stigma yang bermunculan ditengah-tengah masyarakat memandang bahwa perempuan korban perkosaan adalah perempuan yang hina. Terdapat pula pandangan yang mengatakan bahwa dalam sebuah kasus perkosaan yang salah adalah pihak perempuan. Perempuan korban perkosaan seringkali dipojokkan dengan pandangan masyarakat. Kesalahat sudut pandang tersebut membuat masyarakat memberi "label" bahwa perempuan korban perkosaan sengaja "menggoda" dan menantang laki-laki dengan memakai pakaian mini, rok ketat, berdandan menor ataupun berpakaian seksi, bahkan sengaja mengundang nafsu birahi laki-laki pemerkosa.(Hidayat, Afandi, and Dianasari 2021) Sehingga hal seperti ini akan membuat korban semakin takut untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Korban akan merasa bahwa dirinya telah merusak nama baik keluarga, sehingga ia cenderung akan melakukan self-blaming yang mana akan semakin memperburuk keadaannya. Perasaan bersalah ini juga membuat korban enggan untuk menceritakan pengalamannya kepada orang-orang disekitarnya karena takut menerima label jelek dari lingkugannya.

4. Dampak kognitif

Damapak perkosaan salah satunya yakni adanya penurunan fungsi kognitif yakni adanya gangguan konsentrasi yang dapat mengurangi aktivitas belajar. Korban cenderung mengalami kesulitan dalam memfokuskan perhatian pada suatu hal, adanya kesulitan dalam proses memaknai dan penurunan dalam fungsi penyelesaian masalah.(Jurnal Studi Keislaman dan Pendidikan et al. 2023). Dampak lainnya yang dialami anak ketika ia masih menempuh dunia pendidikan maka akan berdampak pula pada akademik anak. Mereka akan mengalami gangguan belajar dan sulit menerima pelajaran dengan baik. Anak-anak merupakan individu yang seharusnya masih menempuh masa-masa pendidikan sehingga mereka memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pendidikannya. Namun dengan ini trauma yang dialami anak akibat dari tindakan perkosaan dapat mempengaruhi terwujudnya pendidikan dan minat akan masa depan.

a. Perlindungan Kepada Korban Perkosaan

Dampak psikologis maupun dampak sosiologis yang dialami korban sangat berpengaruh dalam keberanian korban dalam melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib. Sebab dengan keberanian yang dimiliki korban untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib akan menjadikan kasus perkosaan menjadi terbuka sehingga dapat dilakukan proses pemeriksaan terkait motif apa yang digunakan oleh pelaku. Sebab dalam kasus perkosaan korban merupakan salah satu kunci utama dalam menangani dan memutus klaster bertambahnya pemerkosaan. Sebab korban merupakan pihak yang paling dirugikan akibat peristiwa perkosaan yang dialaminya. Namun dalam proses peradilan korban tidak mendapatkan perhatian yang sesuai dan seringkali

menempatkan korban sebagai pihak yang terabaikan.(Alimuddin, Nasution, and Jiwantara 2022) Oleh karena itu, perubahan sistematik yang berfokus pada perlindungan, dukungan, dan pemberdayaan korban sangatlah mendesak untuk memastikan keadilan dan pemulihan yang komperhensif bagi mereka, serta untuk menciptakan mesayarakat yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Pemberian sanksi pidana berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban menimbulkan kesan dari masyarakat bahwa pelaku tidak hanya dijatuhi sanksi pidana tetapi juga sanksi berupa memberikan ganti rugi kepada korban atas perbuatannya. Kesan ini memudahkan masyarakat untuk menerima kehadiran kembali pelaku ditengah-tengah masyarakat setelah keluar dari lapas.(Alimuddin, Nasution, and Jiwantara 2022) Kesediaan kembali masyarakat menerima kembali pelaku pada akhirnya menumbuhkan dan mengembalikan kepercayaan diri pelaku.

Peran hukum dalam menangani kejahatan khususnya perkosaan merupakan salah satu upaya penggunaan hukum pidana dan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan. Adanya upaya hukum dalam mengatasi permasalahan sosial termasuk ke dalam bidang kebijakan penegakan hukum.(Alimuddin, Nasution, and Jiwantara 2022) Terlebih lagi jika tujuannya adalah untuk kepentingan umum, maka kebijakan penegakan hukum ini ditempatkan dalam ranah kebijakan sosial, yakni ranah segala upaya yang wajar untuk mencapai kepentingan umum.

Pada prinsipnya korban merupakan pihak yang paling dirugikan akibat kejahatan tersebut, namun nampaknya posisi korban didiskriminasikan dalam hukum pidana. Sehingga gagasan-gagasan baru mulai berkembang bahwa hukum pidana Indonesia telah menjadi lebih berorientasi pada pelaku ketimbang korban.(Alimuddin, Nasution, and Jiwantara 2022) Perkembangan pemikiran dan kebutuhan akan perhatian terhadap korban didasarkan pada dua pemikiran. Pertama, gagasan bahwa munculnya korban juga merupakan tanggung jawab negara dan negara harus bertanggung jawab dalam bentuk ganti rugi atau reparasi. Kedua, terdapat aliran kriminologi baru yang telah meninggalkan pendekatan positivis terhadap kriminologi kritis.(Badri 2021)

Peran keluarga sangat penting bagi korban, keluarga korban harus bersedia menerima korban dan apa yang menimpanya, menghibur, memberdayakan, dan membantu korban untuk bisa pulih dari luka fisik maupun psikis. Dengan adanya dukungan dari keluarganya berarti korban tidak memiliki masalah sendiri dan mengindari agar korban tidak melakukan perbuatan yang tidak dinginkan. Perasaan bahwa mereka tidak sendirian akan memberikan dorongan untuk bangkit kembali dan melanjutkan kehidupan seperti sebelumnya. Keluarga dapat membantu korban dengan memberikan mereka kepastian, menerima situasi mereka apa adanya, dan menangani mereka secara verbal dan jujur daripada menyalahkan mereka atas apa yang terjadi pada mereka.(Sengan, Yuwono, and Islamiati 2024) Sehingga peran keluarga sangat dinutuhkan dalam proses pemulihan trauma akibat dari kejadian yang dialami korban

Anak sebagai korban perkosaan terutama dalam lingkungan keluarga juga

harus mendapatkan perhatian, perlindungan, dan penanganan lebih lanjut terhadap apa yang telah dialaminya.(Jamaludin 2021) Hal ini terutama pada proses pemulihan psikis yang diderita korban untuk keberlangsungan hidup dan masa depannya yang masih panjang, sebab anak merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu negara untuk melanjutkan peradaban dan membangun negara kedepannya, tetapi pada kenyataanya hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh anak korban pemerkosaan dalam lingkungan keluarga sering terabaikan dan kurang mendapatkan perlindungan terutama pada pemulihan terhadap psikis yang dialami anak.

Kasus-kasus yang terjadi saat ini banyak yang masih kurang mendapatkan perhatian pemerintah dalam hal menjamin perlindungan hukum terhadap anak serta pemulihan psikis setelah dilakukannya proses hukum bagi pelaku. Terkadang setalah dilakukannya proses hukum bagi pelaku, maka selesai pula kasus perkosaan tersebut.(Jamaludin 2021) Padahal terdapat bagian yang sangat penting yang harus diperhatikan yakni pemulihan psikis korban, terlebih lagi jika korban hamil dan melahirkan dengan kondisi yang sangat muda, pemulihan psikis menjadi sangat penting untuk kelangsungan hidup keduanya.

Adanya kasus-kasus tersebut menyebabkan munculnya stigma-stigma dari masyarakat mengenai ketidakadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat memandang bahwa kepastian hukum yang diharapkan dalam penerapannya juga tidak terlaksana dengan baik. Problematika antara kepastian hukum dan keadilan yang sering kali dipermasalahkan adalah ketidak sinergian. Disamping itu antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebenarnya memiliki keterhubungan dengan peraturan hukum, perubahan hukum, dan harapan masyarakat akan bekerjanya hukum.(Aulia Putri 2021) Ketidak harmonisan antara peraturan hukum, perubahan hukum, danharapan masyarakat menunjukkan adanya jurang yang lebar antara hukum sebagai norma dan realitas sosial. Dapat dilihat bahwa problematika ini bukan hanya sekedar persoalan teknis yuridis, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam merespon dinamika sosial dan memenuhi harapan publik. sehingga perlu adanya keselarasan yang tidak hanya berfokus pada aspek formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan partisipasi masyarakat. Jika tidak, stigma negative dan krisis kepercayaan terhadap hukum akan terus menggerogoti fondasi negara hukum dan menghambat kemajuan sosial.

b. Hak-Hak Korban

Dalam kasus perkosaan terhadap anak, pembahasan hak-hak korban bukan hanya sekedar etis, melainkan imperative secara moral dan hukum. Anak-anak yang menjadi korban perkosaan mengalami trauma mendalam yang dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka.(Fitryantica, Kemala, and Sutrisno 2023) Mengabaikan hak-hak mereka sama dengan merampas masa depan mereka dan mengabadikan siklus kekerasan. Sehingga hak-hak korban sangat perlu diperhatikan dalam penanganan kasus perkosaan.

Hak-hak korban perkosaan merupakan aspek penting dalam upaya

perlindungan dan pemulihan individu yang mengalami kekerasan seksual. Korban berhak mendapatkan penanganan yang layak termasuk akses terhadap layanan kesehatan, dukungan psikologis, dan bantuan hukum. Selain itu, perlindungan terhadap identitas dan privasi korban juga menjadi prioritas untuk mencegah stigma sosial yang sering kali menyertai kasus-kasus kekerasan seksual.(Fitryantica, Kemala, and Sutrisno 2023) Dengan memberikan hak-hak ini, diharapkan korban dapat menjalani proses pemulihan dengan lebih baik dan kembali berfungsi dalam masyarakat.

Lebih jauh lagi, hak-hak korban perkosaan tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan mental, tetapi juga mencangkup hak untuk mendapatkan keadilan melalui sistem hukum. Korban berhak atas restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami akibat tindakan kekerasan tersebut. Proses hukum harus dilakukan secara detail terhadap kebutuhan korban, memastikan bahwa mereka tidak hanya menjadi saksi dalam kasus mereka sendiri tetapi juga mendapat dukungan yang diperlukan untuk mengatasi trauma yang dialami.(Arief Maulana, Khalid, and Nasrullah 2022) Dengan demikian penegakan hak-hak ini menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi para korban, serta mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu.

Korban kekerasan seksual memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bertujuan untuk melindungi, memulihkan dan memberikan keadilan bagi korban yakni:(Rumetor, Sepang, and Nachrawy 2023)

1. Hak atas Penanganan

Hak atas penanganan bagi korban perkosaan merupakan aspek penting dalam system hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi individu yang mengalami kekerasan seksual. Dalam konteks ini hak-hak tersebut mencangkup berbagai layanan yang harus diberikan kepada korban, seperti ha katas informasi mengenai proses penanganan kasus mereka, hak untuk mendapatkan dokumen hasil penanganan, serta ha katas layanan hukum. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan penguatan psikologis dan pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan medis, dan perawatan yang diperlukan.(Rumetor, Sepang, and Nachrawy 2023) Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban tidak hanya mendapat keadilan, tetapi juga dukunagn yang diperlukan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka setalah mengalami trauma.

Disamping itu, hak atas penanganan juga mencangkup penyediaan layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban. Misalnya, bagi korban penyandang disabilitas harus ada akomodasi yang memadai untuk memastikan mereka dapat mengakses layanan dengan mudah. Selain itu penting untuk menghapus konten konten bermuatan seksual yang mungkin terkait dengan kasus yang dialami korban.(Rumetor, Sepang, and Nachrawy 2023) Dengan adanya hak-hak ini diharapkan korban dapat menjalani proses pemulihan dengan lebih baik dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat serta lembaga terkait.

Penegakan hak-hak ini menjadi tanggung jawab bersama antara peremrintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi para korban.

2. Hak atas perlindungan

Hak atas perlindungan bagi korban perkosaan merupakan aspek penting dalam upaya memberikan keamanan dan dukungan kepada individu yang mengalami kekerasan seksual. Dalam konteks hukum di Indonesia perlindungan ini diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman atau kekerasan yang mungkin dilakukan oleh pelaku atau pihak lain, serta kerahasiaan identitas mereka untuk mencegah stigma sosial. Perlindungan ini juga mencangkup upaya untuk menjaga agar korban tidak kehilangan pekerjaan, pendidikan, atau akses politik akibat kejadian yang dialami.(Rumetor, Sepang, and Nachrawy 2023)

Selain perlindungan fisik, hak atas perlindungan juga mencangkup dukungan psikologis dan sosial bagi korban. Hal ini penting mengingat dampak psikologis dari perkosaan dapat sangat mendalam dan berkepanjangan. Korban berhak mendapat bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial untuk membantu mereka pulih dari trauma yang mendalam. Proses peradilan juga harus memperhatikan kebutuhan korban, termasuk pendampingan hukum selama proses persidangan untuk mengurangi rasa cemas dan trauma yang mungkin timbul saat berhadapan dengan pelaku.(Rumetor, Sepang, and Nachrawy 2023) Dengan adanya hak-hak perlindungan ini diharapkan korban dapat merasa aman dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memulihkan diri dari rasa trauma.

3. Hak atas pemulihan

Tujuan dari hak atas pemulihan bagi korban perkosaan merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, dan sosial individu yang mengalami kekerasan seksual. Pemulihan ini mencangkup berbagai bentuk rehabilitasi, termasuk rehabilitasi medis, mental, dan sosial.(Novitasari, Sopyan, and Rambe 2024) Rehabilitasi medis meliputi perawatan kesehatan yang diperlukan untuk mengatasi cidera fisik akibat perkosaan, sedangkan rehabilitasi mental dan sosial berfokus pada pemulihan kondisi psikologis korban serta reintegrasi mereka kedalam masyarakat. Proses ini sangat penting karena dampak psikologis dari pemerkosaan dapat berlangsung lama dan mempengaruhi kualitas hidup korban secara keseluruhan.

Disamping itu hak pemulihan juga mencangkup restitusi atau kompensasi yang diberikan kepada korban sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang dialami.(Fadyo Rezky Farel et al. 2024) Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan atau penderitaan, serta penggatian biaya untuk tindakan tertentu yang diperlukan dalam proses pemulihan. Dalam konteks ini petning bagi korban untuk mendapatkan akses terhadap layanan hukum ynag memadai untuk mengajukan permohonan restitusi tersebut.

pemulihan bagi korban tidak hanya dilakukan sebelum dan selama proses peradilan, tetapi juga setelahnya, dengan pemantauan dan dukungan berkelanjutan dari komunitas serta lembaga terkait.

Hak atas pemulihan bagi korban perkosaan tidak hanya mencangkup aspek medis dan psikologis, tetapi juga melibatkan dukungan sosial yang penting untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Korban berhak mendapat akses ke program rehabilitasi yang dirancang untuk membantu mereka mengatasi stigma sosial dan membangun kembali kehidupan mereka setelah trauma.(Novitasari, Sopyan, and Rambe 2024) Ini termasuk dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial yang dapat memberikan lingkungan yang aman dan mendukung. Setelah itu, pendidikan dan pelatihan keterampilan juga menjadi bagian integral dari proses pemulihan, kemungkinan korban untuk mandiri secara ekonomi dan mengurangi risiko terulangnya kekerasan di masa depan.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 memiliki pendekatan ganda dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Selain memperberat hukuman pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak yang diatur dalam pasal 81 yang berfokus pada sanksi bagi pelaku, undang-undang ini secara eksplisit juga mengatur hak-hak anak korban perkosaan yang terdapat di dalam pasal 59A dan pasal 69A. Dalam pasal 59A menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut pasal 69A merinci hak-hak tersebut dengan sangat spesifik, dimana anak korban perkosaan berhak mendapatkan perlakuan manusiawi, pendampingan, dan bantuan hukum yang efektif.(Siti Khodijah, Ainul Azizah, and Aan Efendi 2023) Hal ini juga mencangkup hak katas restitusi dari pelaku untuk mengganti kerugian yang dialami, yang menunjukkan adanya upaya untuk memulihkan kondisi korban secara material.

Pasal 59A *Perlindungan Khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:*(Kemensesneg 2014)

a. *Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;*
b. *Pendampingan Psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;*
c. *Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan*
d. *Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.*

Pasal 69A *Perlindungan Khusus bagi anka korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya:*(Kemensesneg 2014)

a. *Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan;*
b. *Rehabilitasi sosial*
c. *Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan*
d. *Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan,sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.*

Pasal 59A dan pasal 69A dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjadi manifestasi nyata dari prinsip keadilan yakni keadilan harus mencerminkan keseimbangan antara hukuman (retributive) dan pemulihan (restorative), yang mana undang-undang ini tidak hanya menitik beratkan pada pembalasan tetapi juga berfokus pada pemulihan korban. Pasal-pasal ini menggeser fokus utama dari penjara dan denda kearah pemulihan menyeluruh bagi korban.

Pasal 59A menjadi fondasi umum dengan menjamin hak-hak anak atas penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan rehabilitasi fisik, psikis, serta sosial. Ini adalah langkah pertama dalam memulihkan kerugian yang dialami morban. Pasal ini juga menekankan pendampingan psikososial selama proses pemulihan dan bantuan sosial untuk memastikan kondisi ekonomi tidak menghalangi pemulihan.(Siti Khodijah, Ainul Azizah, and Aan Efendi 2023) Selain itu jaminan pendampingan dalam setiap proses peradilan memastikan korban tidak trauma lebih lanjut akibat proses hukum yang rumit. Sementara itu pasal 69A secara spesifik menguraikan upaya restorative bagi anak korban perkosaan. Pasal ini mengatur rehabilitasi sosial dan pendampingan psikososial yang berkelanjutan, yang menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya selesai setelah pengobatan fisik, tetapi juga mencangkup pemulihan trauma mental dan sosial. Poin krusialnya adalah jaminan pendampingan pada setiap tingkat pemerikasaan, dari penyidikan hingga persidangan. Hal ini memastikan suara korban didengar dan hak-haknya dilindungi di setiap tahapan proses hukum. Dengan demikian kedua pasal ini secara efektif mengalihkan fokus hukum dari hukuman terhadap pelaku menjadi pemulihan terhadap korban, yang menjadi inti dari prinsip keadilan restoratif.

Seiring dengan berkembangnya paradigma dalam sistem peradilan pidana, konsep keadilan tidak lagi hanya dipandang sebagai hukuman semata. Semakin berkembangnya zaman, muncul pendekatan baru yang lebih holistikdan berorientasi pada pemulihan, yang dikenal sebagai keadilan restorative. Pendekatan ini menawarkan alternative dari model retributive tradisional yang cenderung focus pada pembalasan terhadap pelaku. Tidak hanya terfokus pada hukuman yang setimpal diberikan kepada pelaku, namun keadilan restorative mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar yakni “kerugian apa yang dialami korban dan bagaimana kerugian itu dapat dipulihkan”.(Pidana et al. 2015) Pendekatan ini melibatkan tidak hanya pelaku dan negara, tetapi juga korban dan masyarakat dalam sebuah proses dialogis untuk mencari solusi yang dapat memperbaiki kerusakan yang timbul akibat kejahatan. Praktik dan program keadilan restoratif tercermin pada tujuan yang menyikapi tindak pidana dengan :(Pidana et al. 2015)

a. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan
b. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan
c. Mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menagani kejahatan;

2. Tinjaun Maqashid Syariah Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Perbandingan Maqashid syariah atau tujuan hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam konteks perlindungan anak. Prinsip-prinsip maqashid syariah terdiri dari memelihara agama (Hifzh al-din), menjaga jiwa (hifzh al-nafs), melindungi akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifzh al-nasl), dan melindungi harta benda (Hifz al-mal). Dalam konteks perlindungan anak prinsip-prinsip ini menjadi landasan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan dilindungi. Sebagai contoh hifzh al-nasl menekankan pentingnya menjaga generasi penerus dengan memberikan pendidikan yang baik dan lingkungan yang aman bagi anak-anak.(Megasari 2024) Dengan demikian penerapan maqashid syariah dalam kebijakan dan praktik perlindungan anak sangat relevan untuk menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial.

Pentingnya maqashid syariah dalam perlindungan anak juga terlihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mencerminkan maqashid syariah dengan menegaskan tanggung jawab orang tua dan masayarakat dalam melindungi dan mendidik anak. Seperti yang terdapat pada pasal 7 yang menyatakan bahwa orang tua dan keluarga bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.(Harahap and Harahap 2022) Hal ini sejalan dengan prinsip hifzh al-nasl yang menekankan pentingnya menjaga keturunan melalui pendidikan dan perlindungan yang tepat. Selain itu penekanan pada hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan agama juga mencerminkan hizh al-din, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat fisik tetapi juga spiritual.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam perlindungan anak, diharapkan dapat tercipta system yang lebih komperhensif dan efektif dalam menjaga kesejahteraan anak. Hal ini mencangkup upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak, memberikan akses pendidikan yang berkualitas, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, integrasi maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan anak bukan hanya sekedar aspek normatif tetepi juga merupakan langkah strategis untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Maqashid syariah memIliki peran penting dalam perlindungan anak terutama dalam konteks perkosaan. Jasser Auda menekankan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan masyarakat.(Herawati, Pancasilawati, and Rahmi 2023) Perlindungan anak dari kekerasan seksual khususnya perkosaan tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga merupakan kewajiban moral yang sejalan dengan tujuan syariah untuk menjaga dan melindungi generasi penerus.

Dalam pandangan Jasser Auda perlindungan terhadap anak korban perkosaan sangat relevan dengan prinsip hifzh al-nasl yang menekankan

pentingnya menjaga keturunan. Perkosaan tidak hanya merusak fisik dan mental anak, tetapi juga dapat mengganggu perkembangan mereka secara keseluruhan. Sehingga penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan anak sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terjamin dan dilindungi.(Herawati, Pancasilawati, and Rahmi 2023) Pendekatan yang berbasis pada maqshid syariah dapat membantu menciptakan system hukum yang lebih responsive terhadap kebutuhan anak serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan mereka setelah mengalami trauma.

Jasser Auda mengatakan bahwa system hukum Islam merupakan system yang terbuka. Prinsiap keterbukaan penting bagi hukum Islam, pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam statis.(Harahap and Harahap 2022) Padahal ijtihad merupakan hal yang urgent dalam fiqh sehingga par ahli hukum mampu mengenbangkan mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru.

a. Hifz An-Nafs (perlindungan harkat dan martabat manusia, perlindungan HAM)

Hifz an-nafs (menjaga jiwa) telah mengalami perluasan makna yang signifikan untuk relevan di zaman modern. Jika dulu dimaknai sebagai perlindungan dari pembunuhan atau ancaman fisik, kini cakupannya meluas mencangkup perlindungan kehidupan dari berbagai ancaman kotemporer. Konsep ini tidak hanya meliputi hak atas kesehatan dan akses terhadap layanan medis, tetapi juga perlindungan dari ancaman penyakit menular dan gaya hidup tidak sehat. Selain itu, hifz an-nafs juga mendorong perlindungan terhadap kesehatan mental, dan meneydiakan dukungan psikologis yang memadai. Dalam konteks sosial, prinsip ini menjadi landasan untuk melindungi hak-hak individu dari diskriminasi, terorisme dan ancaman kejahatan yang dapat merusak kehidupan manusia. Prinsip ini juga menjadi dasar dalam advokasi hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan.(Harahap and Harahap 2022) Dengan demikian hifz an-nafs bertransformasi menjadi kerangka etis yang menyeluruh untuk memastikan setiap individu terlindungi secara fisik, mental, dan sosial dalam menghadapi kompleksitas tantangan modern.

Hifz an-nafs atau menjaga jiwa merupakan salah satu pilar utama dalam maqashid syariah, konsep ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan individu, serta mencegah segala bentuk ancaman yang dapat merusak jiwa manusia.(Bayu Wicaksono and Son Ashari 2024) Hifz an-nafs mencangkup upaya untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, melindungi individu dari kekerasan dan penyalah gunaan, serta memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dengan martabat.

Dalam implementasinya hifz an-nafs mencangkup berbagai aspek termasuk perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi. Hukum Islam mengharuskan masyarakat untuk melindungi anak-anak sebagai generasi penerus sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat. Hifz an-nafs juga berhubungan dengan upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan yang dapat merusak jiwa

individu termasuk pada pengharaman terhadap tindakan-tindakan yang dapat membahayakan jiwa seperti pembunuhan, bunuh diri, perkosaan, ataupun tindakan kekerasan lainnya.(Tentang and Anak 2024) Hukum Islam memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan yang merugikan jiwa orang lain sebagai bentuk perlindungan dan keadilan.

Dalam konteks hukum Islam perlindungan terhadap jiwa korban merupakan suatu keharusan. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat individu termasuk anak-anak. Prinsip maqashid syariah yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan sangat relevan dalam hal ini. Hukum Islam seharusnya memberikan perlindungan yang komperhensif terhadap korban pemerkosaan dengan memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan bahwa korban menerima dukungan rehabilitasi yang diperlukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 menetapkan hukuman penjara yakni minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda yang signifikan. Prinsip hifzh al-nafs berfokus pada perlindungan hak asasi manusia dan integritas individu dari segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan.(Tentang and Anak 2024) Dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perkosaan terhadap anak diatur dengan ketat untuk membrikan efek jera dan melindungi korban. Dengan adanya ancaman hukuman yang berat, diharapkan dapat mencegah pelaku lain melakukan tindakan seupa sehingga melindungi anak-anak dari risiko pemerkosaan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari prinsip hifz an-nafs yakni menjaga keselamatan dan kesejahteraan individu. Selain itu adanya hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku tetapi juga berusaha melindungi dan memulihkan korban.

Selain itu pada pasal 59A dan 69A dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, khususnya dalam konteks penanganan korban perkosaan sangat sejalan dengan prinsip maqashid syariah hifz an-nafs.(Kajian et al. 2024) Pada pasal 59A mengatur perlindungan khusus secara umum, sedangkan pasal 69A lebih spesifik anak korban perkosaan. Upaya seperti penanganan cepat, pengobatan, dan rehabilitasi fisik yang dijamin oleh kedua pasal ini secara langsung melindungi jiwa anak dari kerusakan raga. Lebih dari itu, penekanan pada rehabilitasi psikis dan pendampingan psikososial merupakan bentuk perlindungan jiwa dari trauma dan luka batin yang dalam akibar kejadian tersebut. Ini menunjukkan bahwa menjaga jiwa berarti menjaga kesehatan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan, tidak hanya keberadaan fisik semata.

Selain itu, jaminan pendampingan pada setiap proses peradilan yang diatur dalam pasal 69A juga sangat relevan dengan hifz-an-nafs. Ptoses hukum yang tarumatis dapat merusak jiwa korban. Dengan adanya pendampingan ini, martabat dan kehormayan anak sebagai individu terlindungi, dapat meminimalkan potensi trauma, dan memastikan mereka diperlakukan secara manusiawi.(Agus Hermanto 2022) Hal ini merupakan upaya nyata untuk menjaga jiwa dari tekanan dan perlakuan yang tidak semestinya selama penegakan hukum.

Dengan demikian peraturan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah mengimplementasikan prinsip hifz an-nafs melalui upaya preventif, kuratif, dan rehabilitative, serta memastikan perlindungan jiwa aak secara komperhensif.

b. Hifz An-Nasl (menjaga keturunan)

Hifz an-nasl tidak lagi hanya dimaknai sebatas larangan zina atau menjaga garis keturunan biologis. Di era modern ini, makna dan cakupan hifz an-nasl telah mengalami pengembangan yang signifikan, mencangkup perlindungan keturunan secara menyeluruh dari berbagai ancaman kotemporer. Konsep ini sekarang diperluas untuk mencangkup perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan seksual, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Selain itu, hifz an-nasl juga relevan dalam isu-isu seperti hak anak atas pendidikan yang layak, jaminan kesehatan yang memadai, dan perlindungan dari ancaman lingkungan yang merusak masa depan mereka. Dalam konteks ilmu pengetahuan, prinsip ini mendorong pemanfaatan teknologi reproduksi modern yang etis, seperti program bayi tabung, namun dengan tetap menjaga batasan syariah.(Agus Hermanto 2022) Dengan demikian, hifz an-nasl bertransformasi menjadi sebuah prinsip dinamis yang mendorong umat islam untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan generasimendatang, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental, intelektual, dan moral.

Pemerkosaan terhadap anak tidak hanya berdampak langsung pada korban tetapi juga dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi keturunan yang lahir akibat tindakan tersebut. Salah satu dampak signifikan adalah tidak adanya kejelasan status nasab anak yang terlahir dari pemerkosaan. Dalam konteks hukum, status nasab merujuk pada hubungan darah antara anak dan orang tuanya. Hal ini penting untuk menentukan hak-hak anak, termasuk hak waris dan identitas sosial.(A Maulana and Zulaichah 2025) Ketidakjelasan status nasab anak hasil pemerkosaan dapat menimbulkan berbagai masalah yang berkepanjangan, baik bagi anak itu sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konsep maqashid syariah, menjaga keurunan yakni menciptakan lembaga keluarga yang baik, *sakinah, mawaddah, warahmah*, sehingga pernikahan harus didasarkan pada kesepakatan dan saling menerima antara kedua belah pihak. Pemaksaan tersebut juga dapat berupa kekerasan, penipuan, relasi kuasa, ancaman, bahkan dapat menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.(Herawati, Pancasilawati, and Rahmi 2023) Dalam kerangka hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum yang efektif harus mencangkup akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan psikologis untuk membentu korban memulihkan diri dari trauma yang dialami. Hal ini sejalan dengan prinsip hifz an-nasl yang menuntut masyarakat untuk memastikan kesejahteraan anak.

Jasser Auda menekankan bahwa perlindungan terhadap keturunan harus melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, keluarga dan komunitas.(Kajian et al. 2024) Dalam hal ini pasal Undang-Undang No. 35 Tahun

2014 berfungsi sebagai langkah preventif untuk menjaga keselamatan anak-anak dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan pemerkosaan. Undang-undang ini berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Implementasi pada pasal 81 diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan seksual terhadap anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tetang pentingnya perlindungan anak.

Dalam konteks klasik, hifz an-nasl dimaknai sebagai menjaga keturunan dari ancaman fisik seperti pembunuhan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 khususnya pada pasal 59A dan 69A sebagai wujud pemaknaan hifz an-nasl dalam konteks modern dengan menjamin hak anak atas penangan yang cepat, pengobatan, dan rehabilitasi fisik. Hal ini secara langsung melindungi tubuh anak dari kerusakan akibat kekerasan. Lebih dari itu kedua pasal ini secara eksplisit menyebutkan rehabilitasi psikis dan pendampingan psikososial, yang merupakan perluasan signifikan dari makna tradisional hifz an-nasl.

Hifz an-nasl juga berarti menjaga keberkanjutan dan kualitas generasi. Ancaman terhadap anak terutama perkosaan, dapat merusak masa depan mereka secara sosial. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pada pasal 59A dan 69A mengatasi hal ini dengan menjamin pendampingan pada setiap proses peradilan. Jaminan ini melindungi anak-anak dari trauma akibat proses hukum yang berbelit dan memastikan hak-haknya diakui.(A Maulana and Zulaichah 2025) Selain itu, pasal 69A menekankan edukasi tentang kesehatan reproduksi, yang merupakan upaya preventif yang sejalan dengan hifz an-nasl untuk membangun generasi yang sadar dan teredukasi tentang perlindungan diri.

Dengan demikian, undang-undang ini sejalan dengan prinsip hif an-nasl yang menuntut adanya dukungan sosial untuk korban dan upaya rehabilitasi agar mereka dapat kembali berfungsi dalam masyarakat. Undang-undang ini juga merefleksikan perluasan makna hifz an-nasl di era modern yang melampaui larangan zina, dengan focus pada perlindungan anak dari bahaya yang merusak fisik, psikis, dan sosial.

c. Hifz Al-Aql (melindungi akal)

Hifz al-aql telah mengalami perluasan makna yang signifikan untuk menghadapi tantangan kompleks di era modern. Secara tradisional, prinsip ini lebih banyak dikaitkan dengan larangan konsumsi minuman keras atau narkotika yang memabukkan, guna menjaga fungsi akal dari kerusakan. Namun, di zaman sekarang hifz al-aql meluas mencangkup perlindungan akal dan intelektualitas dari berbagai ancaman baru, meliputi pencegahan penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian, dan propaganda menyesatkanyang dapat merusak cara berfikirrasional dan memicu perpecahan sosial. Prinsip ini juga relevan dalam mendorong akses universal terhadap pendidikan yang berkualitas, literasi digital, danpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, hifz al-aql menuntut perlindungan terhadap kesehatan mental individu dari tekanan modern yang dapat mengganggu fungsi kognitif.(Umar and Ma'ani 2018) Dengan demikian menjaga akal tidak hanya tentang menghindari hal yang memabukkan, melainkan juga tentang memastikan akal sehat, kritis, dan produktif dapat berkembang

dalam menghadapi derasnya arus informasi dan kompleksitas kehidupan kotemporer.

Damapak perkosaan terhadap anak ketika dianalisis melalui prinsip hifz al-aql menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya merusak fisik tetapi juga mengganggu kesehatan mental dan perkembangan kognitif anak. Hifz al-aql menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dan intelektual individu yang sangat relevan dalam konteks anak yang menjadi korban perkosaan.(Azhari 2025) Sehingga hifz al-aql sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan korban perkosaan.

Anak-anak yang mengalami perkosaan seringkali menghadapi trauma psikologis yang mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa mereka dapat mengalami gangguan stress pasca trauma (PTSD), kecemasan, depresi, serta masalah emosional lain.(Waspiah et al. 2022) Dalam konteks hifz al-aql, perlindungan terhadap mental anak sangat penting untuk memulihkan kepercayaan diri dan harga diri mereka. Jika tidak ditangani dengan baik, dampak psikologis ini dapat berlanjut hingga dewasa yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat dan mempengaruhi prestasi akademik mereka.

Perlindungan akal mencangkup upaya untuk memberikan dukungan psikologis yang diperlukan bagi korban. Sehingga system hukum dan sosial harus menyediakan akses ke layanan kesehatan mental, pendidikan, dan dukungan sosial bagi anak-anak yang menjadi korban perkosaan. Penanganan kasus perkosaan harus dilakukan dengan serius untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk pulih dari trauma.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pada pasal 59A dan pasal 69A tidak secara langsung membahas zat-zat yang memabukkan seperti alkohol dan narkotika, tetapi pasal tersebut memiliki keselarasan dengan prinsip maqashid syariah hifz al-aql dalam konteks yang lebih luas dan modern. Prinsip hifz al-aql kini dipahami tidak hanya sebagai perlindungan dari hal-hal yang merusak fungsi kognitif secara fisik, tetapi juga dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu perkembangan akal, nalar, dan kesehatan mentalyang esensial bagi fungsi akal yang sehat.(Umar and Ma'ani 2018)

Pemerkosaan yang menjadi focus penanganan dalam pasal 59A dan pasal 69A dapat menyebabkan trauma psokologis dan gangguan mental yang serius pada anak. Gangguan seperti depresi, kecemasan, PTSD, dan bahkan disosiasi, secara langsung memengaruhi kemampuan anak untuk berpikit jernih, belajar, dan berfungsi secara rasional. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan dalam pasal-pasal ini, seperti pendampingan psikososial, rehabilitasi fisik dan psikis, serta penanganan kesehatan menyeluruh, menjadi krusial dalam menjaga akal anak.(Putri and Ramadi 2023) Dengan memulihkan kesehatan mental anak dari trauma, undang-undang ini secara tidak langsung turut menjaga fungsi akal mereka agar dapat berkembang sebagaimana mestinya, mampu belajar, memahami, dan memproses informasi tanpa terhambat oleh beban psikologis yang ekstrem.

Selain itu, edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan yang disebut dalam pasal 69A juga berkontribusi pada hif al-aql. Edukasi ini membentuk nalar dan pemahaman anak tentang etika, batasan diri, dan bahaya disekitar mereka.memberikan pengetahuan yang benar dan komperhensif adalah cara untuk membekali akal anak agar tidak mudah dibodohi atau menjadi korban.

Dengan demikian, meskipun hifz al-aql sering dikaitkan dengan pelarangan miras, konteks pasal 59A dan 69A menunjukkan perluasan maknanya menjadi perlindungan akal dari kerusakan akibat trauma psikologis dan penyediaan lingkungan yang mendukung perkembangan kognitif dan mental yang sehat. Perlindungan komperhensif yang diatur dalam pasal-pasal ini adalah wujud nyata dari upaya menaga akal generasi penerus dari ancaman yang dapat merusak kapasitas berpikir dan bernalar mereka.

d. Hifz ad-Din

Hifz ad-din telah mengalami perluasan makna untuk menghadapi tantangan kompleks di era modern. Secara tradisional, prinsip ini sangat berfokus pada kebebasan beribadah, penegakan syariat, dan perlindungan dari ancaman kemurtadan atau penistaan agama. Namun, dizaman sekarang cakupan hifz ad-din meluas untuk mencangkup perlindungan agama dari berbagai ancaman kotemporer yang lebih halus dan sistematis. Ini meliputi pencegahan radikalisme dan ekstremisme atas nama agama, yang dapat merusak citra agama itu sendiri dan memicu konflik sosial.(Ni'ami and Bustamin 2021) Prinsip ini juga relevan dalam mendorong toleransi antar umat beragama. Selain itu, hifz ad-din menuntut umat muslim untuk beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai keimanan, serta menjaga moralitas di tengah gempuran budaya gobal. Dengan demikian, menjaga agama tidak lagi hanya tentang ritual dan dogma, melainkan juga tentang memastikan agama tetap relevan, inklusif, dan menjadi sumber perdamaian serta kemaslahatan di tengah masyarakat.

Dalam kerangka maqashid syariah yakni hifz ad-din tidak hanya bermakna menjaga ritual keagamaan, tetapi dalam pemikiran jasser Auda konsep ini mencangkup perlindungan terhadap nilai-nilai norma, integritas sosial, dan sistem norma yang menopang keadaban masyarakat. Menurut Jasser Auda pendekatan maqashid syariah tidak boleh dilihat secara tekstual dan kaku tetapi harus kontekstual dan berlapis (multidimensional dan sistematik).(Nasution 2025) Dalam hal ini perkosaan terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap nilai agama dan moralitas. Dalam Islam, pelanggaran terhadap kehormatan ('ird) dan keselamatan anak-anak merupakan bentuk merusak struktur etis masyarakat, yang pada akhirnya mengguncang stabilitas nilai agama.

Dalam konteks perkosaan terhadap anak hifz ad-din tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku berdasarkan dalil normatif.(Nasution 2025) Pendekatan maqashid harus digunakan untuk melihat dampak kejahatan ini terhadap nilai-nilai agama, spiritualitas, dan sturktur moral masyarakat terutama pada anak sebagai individu yang rentan.

Meskipun pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 telah menunjukkan keberpihakan terhadap perlindungan anak dengan mengatur sanksi pidana berat bagi pelaku perkosaan terhadap anak, namun jika ditinjau dari maqashid syariah khususnya hifz ad-din (menjaga agama), pasal ini belum seluruhnya selaras dengan prinsip tersebut secara komperhensif.(Tentang and Anak 2024) Pasal 81 lebih menitik beratkan pada aspek penghukuman terhadap pelaku, namun belum mencerminkan pendekatan spriritual dan moral yang menjadi inti dari hifz ad-din. Dalam kerangka ini, menjaga agama tidak hanya berarti menegakkan hukum terhadap pelaku, tetapi juga menumbuhkan dan memulihkan nilai-nilai keagamaan, akhlak, serta spiritualitas yang rusak akibat tindakan kejahatan tersebut, terutama bagi korban yang masih berada dalam tahap perkembangan kepribadian dan keimanan.

Namun pada pasal 69A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang berfokus pada perlindungan khusus bagi anak korban perkosaan, telah sejalan dengan prinsip maqashid syariah hifz ad-din, meskipun pada pandangan pertama korelasi ini mungkin tidak langsung terlihat. Prinsip hifz ad-din dalam konteks modern tidak hanya tentang ritual keagamaan semata, tetapi juga tentang menjaga moralitas, nilai-nilai etika, dan integritas spiritual individu dari kerusakan.

Pemerkosaan yang dilakukan kepada anak adalah pelanggaran moral dan etika yang sangat berat dalam ajaran agama apapun, termasuk Islam. Perbuatan ini secara fundamental merusak fitrah kemanusiaan, merampas kemuliaan dan kesucian anak, serta meninbulkan trauma mendalam yang dapat menggoyahkan keimanan dan pandangan anak terhadap keadilan tuhan atau nilai-nilai agama. Dengan menyediakan rehabilitasi psikis, pendampingan psikososial, dan penanganan cepat seperti diatur dalam pasal 59A dan 69A, undang-undang ini berupaya memulihkan jiwa anak dari kerusakan moral dan spiritual akibat vkekerasan. Ini adalah upaya untuk mengembalikan rasa aman, kepercayaan, dan harapan anak, yang semuanya adalah pondasi bagi perkembangan spiritual dan keimanan yang sehat.

Edukasi tentang nilai agama dan nilai kesusilaan yang secara eksplisit disebutkan dalam pasal 69A adalah wujud nyata dari hifz ad-din. Pendidikan ini membantu anak korban memahami bahwa kekerasan yang mereka alami adalah kesalahan pelaku, bukan karena dosa mereka, serta membekali mereka dengan pemahaman moral yang kuat untuk masa depan.(Ni'ami and Bustamin 2021) Hal ini merupakan langkah preventif dan kuratif untuk menjaga agama anak dari keraguan, keputusasaan, atau bahkan kemarahan terhadap tuhan akibat pengalaman traumatis. Dengan memulihkan integritas spiritual dan moral anak. Olehkarena itu, ketentuan-ketentuan perlindungan korban ini adalah manifestasi konkret dari upaya menjaga agama dari ancaman moral dan spiritual yang diakibatkan oleh kejahatan manusia.

e. Hifz al-Mal

Hifz al-mal atau perlindungan terhadap harta merupakan salah satu dari lima maqashid pokok yang secara klasik telah diidentifikasi oleh para ulama. Menurut Jassr Auda maqashid syariah tidak boleh dipahami sebagai daftar tujuan

tetap yang bersifat statis. Sebaliknya, ia harus dianalisis secara sistematik, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.(Tentang and Anak 2024)

Hifz al-mal telah mengalami perluasan makna yang signifikan untuk menghadapi kompleksitas ekonomi dan keuangan di zaman modern. Secara tradisional, prinsip ini berfokus pada larangan pencurian, riba, dan segala bentuk transaksi yang merugikan. Namun di era kotemporer, cakupan hifs al-mal meluas untuk mencangkup perlindungan harta dari berbagai ancaman baru. ini meliputi pencegahan kejahatan siber seperti phishing, penipuan online, dan hacking keuangan yang dapat , merampas kekayaan individu dan masyarakat.(Analia, Abubakar, and Basri 2023) Prinsip ini juga relevan dan mendorong transaksi ekonomi yang adil dan transparan, melewati praktik korupsi, pencucian uang, dan monopoli yang merusak kesejahteraan umum. Selain itu hifaz al-mal mendukung pengembangan sistem keuangan syariah yang inovatif, investasi berkelanjutan, dan distribusi kekayaan yang merata, serta mendorongperlindungan hak kekayaan intelektual.

Perlindungan harta (mal) tidak bisa dipisahkan dari perlindungan jiwa (nafs), keturunan (nasl), akal (aql) dan agama (din).(Tentang and Anak 2024) Ketika seorang anak menjadi korban perkosaan kemudian mengalami trauma berat bahkan sampai hamil dan melahirkan maka anak hasil perkosaan tidak memiliki nasab yang jelas. Meskipun kejahatannya bersifat fisik atau seksual, dampaknya telah meluas ke aspek ekonomi korban secara sistematis dan berkelanjutan. Hal seperti ini akan berdampak pada nafkah bagi si korban dan juga anak yang dilahirkan hasil dari perkosaan.

Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 merupakan ketentuan hukum yang secara khusus mengatur sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan anak. Ketentuan ini menekankan pada hukuman berat seperti pidana penjara dan denda bagi pelaku. Namus focus utama pasal ini bersifat retributif yakni penghukuman terhadap pelaku. Namun aspek pemulihan hak korban khususnya nafkah dan restitusi tidak mendapat perhatian khusus dalam ketentuan ini.(Sabri 2023)

Nafkah secara yuridis dan sosial merupakan kewajiban finansial terhadap anak, baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan masa depan.(Sabri 2023) Dalam kasus perkosaan yang menyebabkan kehamilan atau kelahiran anak dari hasil tindak pidana tidak ada ketentuan eksplisit dalam pasal 81 yang mewajibkan pelaku untuk memberikan nafkah kepada anak yang dilahirkan akibat perbuatannya. Padahal jika dilihat dari sudut pandang keadilan dan hak anak, pemberian nafkah oleh pelaku seharusnya menjadi bagian dari bentuk pertanggungjawaban pidana dan perdata.

Pasal 81 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menunjukkan upaya untuk sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam mewujudkan keadilan yang adil dan merata, serta perlindungan yang efektif bagi korban perkosaan.(Ni'ami and Bustamin 2021) Pasal ini menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku perkosaan terhadap anak dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda sampai dengan Rp.

5.000.000.000,- meskipun hukuman tersebut belum cukup untuk mengkompensasi kerugian jangka panjang yang dialami korban. Sebab keprawanan wanita yang telah diambil oleh pelaku tidak dapat dikembalikan lagi, terlebih jika korban sampai hamil dan melahirkan anak dari hasil hubungan di luar pernikahan. Dalam konteks maqashid syariah yang berfokus pada kemaslahatan dan penghindaran kemudharatan, penegakan hukum yang tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Menkipun pasal 81 memberikan kerangka hukum yang kuat, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Keadilan tidak hanya diukur dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari bagaimana system hukum memberikan rehabilitasi dan perlindungan bagi korban. Maqashid syariah menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan kondisi fisik dan mental korban.(Ni'ami and Bustamin 2021) Sehingga system hukum harus memastikan bahwa anak-anak tersebut tidak hanya mendapatkan keadilan dalam bentuk hukuman bagi pelaku, tetapi juga akses terhadap layanan rehabilitasi medis dan psikologis. (Tang 2020) Hal ini mencangkup dukungan sosial dan pendidikan yang diperlukan untuk membantu mereka pulih dari trauma.

Prinsip keadilan dalam maqashid syariah juga mengahruskan adanya tanggung jawab kolektif dari masyarakat dan negara dalam melindungi hak anak. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses rehabilitasi dan dukungan bagi korban agar mereka dapat kembali berfungsi secara sosial tanpa merasa terasingkan. Dengan demikian meskipun pasal 81 sebagai upaya dalam penegakan huku terhadap pelaku perkosaan, keberhasilan sistem hukun Indonesia dalam mewujudkan keadilan yang adil dan merata masih bergantung pada implementasi rehabilitasi yang efektif serta dukungan sosial untuk anak-anak korban perkosaan.(Tang 2020) Sehingga penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem hukum agar sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, sehingga perlindungan anak dapat terjamin secara menyeluruh. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas hukum tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Selain itu, pada pasal 59A dan pasal 69A dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mengatur perlindungan khusus bagi anak korban perkosaan, pasal ini juga memiliki keselarasan dengan prinsip maqashid syariah hifz al-mal, meskipun secara tidak langsung mengatur tentang transaksi ekonomi atau keuangan.(Herawati, Pancasilawati, and Rahmi 2023) Keterkaitan ini muncul dari pemahaman modern terhadap hifz al-mal yang juga mencangkup perlindungan terhadap kerugian material dan anak-anak ekonomi individu, terutama bagi mereka yang rentan seperti anak-anak.

Pemerkosaan yang dilakukan kepada anak tidak hanya menyebabkan trauma fisik dan psikis, tetapi juga seringkali menyebabkan kerugian finansial. Kerugian ini bisa berupa biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, hilangnya potensi pendidikan atau penghasilan di masa depan akibat trauma, atau bahkan kerugian langsung jika kejahatan tersebut melibatkan eksploitasi ekonomi.(Hawa Hidayatul Hikmiyah, Ahmad Riski Musthofa, and Amal Zainun Naim 2023) Dalam konteks

inilah pasal 59A dan pasal 69A berperan dalan menjaga harta korban.

Secara spesifik pasal 59A huruf c menyebutkan "pemberian bantuan sosial bagi anak yang bersal dari keluarga tidak mampu".(Kemensesneg 2014) Hal ini merupakan bentuk langsung dari hifz al-mal, yaitu memberikan dukungan finansial untuk meringankan beban ekonomi keluarga korban, sehingga mereka dapat focus pada pemulihan tanpa terbebani masalah finansial. Dengan demikian Undang-Undang No.35 Tahun 2014 berkontribusi pada perlindungan harta korban dengan mengurangi beban finansial dan memberikan kompensasiatas kerugian materiil yang sejalan dengan prinsip hifz al-mal dalam maqashid syariah.

Tabel Tinjauan Maqashid Syariah

UU No.35 Tahun 2014	**Prinsip maqashid syariah**	**Implementasi Pasal**	**Analisis implementasi**
Pasal 81	Hifz an-Nafs, Hifz an-Nasl, Hifz al-Mal	Melindungi korban dari bahaya fisik dan psikis dengan adanya pidana dan denda	Sejalan sebagian, kuat di aspek jiwa dan keturunan , namun belum menyentuh secara eksplisit aspek agama dan akal
pasal 56	Hifz an-Nafs, Hifz al-Aql, Hifz an-Nasl	Memebrikan pendampingan, bantuan hukumdan psikologis kepada korban	Sudah sejalan pada aspek melindungi jiwa, akal, dan keturunan, namun belum mencangkup perlindungan harta dan agama
Pasal 69A	Hifz ad-Din, Hifz al-Aql, Hifz an-Nafs	Menjaga anak dari penyimpangan moral dan seks bebas	Sudah sejalan dengan mendukung nilai moral (agama), serta memeberikan perlindungan akal dan

			jiwa

D. SIMPULAN

Berdasarkan Dari pembahasan penulis mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun2014 tentang Perlindungan Anak, dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok antara lain:

Pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan berat yang tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik tetapi juga meninggalkan dampak psikologis, sosial dan kognitif yang mendalam dan berkepanjangan. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 khususnya pasal 81 telah menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada anak dengan menetapkan sanksi pidana berat terhadap pelaku pemerkosaan. Namun demikian, pendekatan yang digunakan dalam ketentuan ini masih bersifat retributive, yaitu berorientasi pada pembalasan, dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kerugian immaterial yang dialmi oleh korban, seperti trauma psikologis, rasa malu, dan stigma sosial. Selain tiu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 juga mengatur perlindungan terhadap korban melalaui pasal 59A dan pasal 69A yang menekankan pentingnya rehabilitasi, pendampingan, serta pemulihan fisik dan psikis korban. Kedua pasal ini mencerminkan prinsip keadilan sebab di dalam Undang-undang ini tidak hanya menitik beratkan pada hukuman bagi pelaku tetapi juga pada pemulihan martabat dan masa depan korban.

Dalam perspektif maqashid syariah, ketentuan penghukuman bagi pelaku pada pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah sebagian mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan seperti hifz an-nafs dan hifz an-nasl dan hifz al-mal, namun masih kurang maksimal dalam mengimplementasikan prinsip hifz al-aql, dan hifz ad-din. Namun di dalam pasal 9A dan 69A memberikan fondasi perlindungan yang lebih holistic melalui pendekatan keadilan restorative yang menekankan rehabilitasi psikis, pendampingan hukum, edukasi, serta bantuan sosial, sehingga lebih selaras dengan maqashid secara komperhensif. Dengan demikian Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 secara keseluruhan telah sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Beadie Busyroel Basyar. 2020. "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3 (1): 1–16. https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286.

Adila, Ila, and Pramestya Putri. 2023. "Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1 (3): 225–44. https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1249.

Adinda, Yunita, Wulandari, and Yusuf Saefudin. 2024. "Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (1): 296–302.

Agus Hermanto. 2022. *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. *CV. Literasi Nusantara Abadi*.

Alimuddin, Alimuddin, Nasution Nasution, and Firzhal Arzhi Jiwantara. 2022. "Rendahnya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Anak Penyebab Meningkatnya Kasus Kekerasan Seksual." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5 (7): 2186–92. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i7.694.

Almeida, Christine Sant'Anna de, Laura Stella Miccoli, Nisa Fitri Andhini, Solange Aranha, Luciana C. de Oliveira, Citar Este Artigo, Aprovado Autor Recebido Em, et al. 2016. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. Vol. 5. https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa.

Analia, Fitra, Achmad Abubakar, and Halimah Basri. 2023. "Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasyid Syariah ." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4 (5): 1352–59. https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.3161.

Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari. 2020. "Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Terapan Informatika Nusantara* 1 (3): 137–40. https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394.

Aulia Putri, Hana. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Lingkungan Keluarga." *Jurnal Lex Renaissance* 6 (1): 12–24. https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art2.

Azhari, Ahmad. 2025. "Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam : Perspektif Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda" 4 (1): 27–36.

Badri, Ainul. 2021. "Jurnal Analisis Hukum Jurnal Analisis Hukum." *Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ainul* 2 (2): 1–6.

Bayu Wicaksono, Adnan, and Winning Son Ashari. 2024. "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Rayah Al-Islam* 8 (3): 888–904. https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027.

Civciristov, Srgjan, Andrew M. Ellisdon, Ryan Suderman, Cindy K. Pon, Bronwyn A. Evans, Oded Kleifeld, Steven J. Charlton, et al. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. *Science Signaling*. Vol. 11. http://webs.ucm.es/info/biomol2/Tema01.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.04.004.

Dania, Ira Aini. 2020. "Kekerasan Seksual Pada Anak Child Sexual Abuse. Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara." *Ibnu Sina : Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19 (1): 46–52. http://bit.ly/OJSIbnuSina.

Efendi, Sumardi. 2021. "Sanksi Kejahatan Pelecehan Seksual Menurut KUHP Dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies* 3 (1): 31–49.

Fadyo Rezky Farel, Fadiyah Faradillah, Susila Wardani, Salsabila Fitria, Nada Putri

Frissylia, and Lysa angrayni. 2024. "Hak Dan Kedudukan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2 (3): 314–25. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1254.

Fitryantica, Agnes, Ratih Kemala, and Andri Sutrisno. 2023. "Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Pada Perempuan Melalui Program Sahabat Saksi Dan Korban." *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas* 2 (3): 106–14. https://doi.org/10.37010/pnd.v2i3.1321.

Hakim, Abdul, Risdalina Risdalina, and Elviana Sagala. 2020. "Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 8 (2): 49–58. https://doi.org/10.36987/jiad.v8i2.1778.

Harahap, Riska Harnysah, and Risalan Basri Harahap. 2022. "Maqashid Ash-Sharia Principles In Child Protection." *Jurnal El-Thawalib* 3 (4): 691–701. https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5945.

Haris, Oheo Kaimuddin. 2023. "Asas Proporsionalitas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak The Principle of Proportionality Sexual Intercourse Against Children." *Journal Halu Oleo Legal Research* 5 (2): 576–91.

Hawa Hidayatul Hikmiyah, Ahmad Riski Musthofa, and Amal Zainun Naim. 2023. "Dampak Psikologis Korban Inses: Analisis Terhadap Kualitas Hidup Dan Fungsi Sosial Dalam Pendekatan Empiris Normatif." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (2): 347–62. https://doi.org/10.33367/legitima.v5i2.4080.

Herawati, Netti, Abnan Pancasilawati, and Maisyarah Rahmi. 2023. "Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif." *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam* 12 (2): 14–32.

Hidayat, Akhmad, Alfan Afandi, and Rahayu Dianasari. 2021. "Stigma Negatif Perempuan Korban Kejahatan Menjadi Hambatan Dalam Pengusutan Terhadap Perbuatan Kekerasan Sebagai Bentuk Pemberian Perlindungan Hukum." *Rechtenstudent* 2 (2): 234–41. https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.65.

Intan, Dewi. 2022. "Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Di Sekolah Studi Kasus: Kasus Dugaan Pemerkosaan Oleh Herry Wirawan." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4 (3): 12–24. https://doi.org/10.52005/rechten.v4i3.103.

Islan, T R. 2023. "... Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Orang Terdekat (Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh Nomor 6 ...." https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29050/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29050/1/T. Rahmad Islan%2C 180103054%2C FSH%2C PMH.pdf.

Jamal Ridwan. n.d. "DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN."

Jamaludin, Ahmad. 2021. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual."

JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial 3 (2): 1–10. https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68.

Jurnal, Murhum, Pendidikan Anak, Usia Dini, Nurul Asqia, Miftahul Rahma, Islam Anak, Usia Dini, and Iain Parepare. 2024. "Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini" 5 (2): 1135–45. https://doi.org/10.37985/murhum.v5i2.758.

Jurnal Studi Keislaman dan Pendidikan, Al-Hikmah, Adi Putra, M Sholihin, Qalka Sandi, and Stit YPI Lahat. 2023. "Dampak Kekerasan Dan Perundungan (Bullying) Di Lembaga Pendidikan Serta Pencegahannya." *Stitypilahat* 10 (2): 17.

Kajian, Prosiding, Integrasi Ilmu, Society Kiiies, Fatimawali Fatimawali, Zainal Abidin, and Gani Jumat. 2024. "Teori Maqashid Al-Syari ' Ah Modern : Perspektif Jasser Auda" 0: 232–37.

Kemensesneg, RI. 2014. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak*, 48. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

Kumalasari, Fita, and Ratriana Y E Kusumiati. 2023. "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Perkembangan Remaja (The Impact of Sexual Violence in the Domestic Sphere on Adolescent Development)." *Jurnal Ilmiah Psikologi Mind Set* 14 (1): 1–19.

Maulana, A, and S Zulaichah. 2025. "Kedudukan Hukum Anak Korban Perkosaan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Maqashid Syariah." *RechtJiva* 2 (1): 16–31.

Maulana, Arief, Afif Khalid, and Nasrullah. 2022. "Analisis Hukum Tentang Hak Korban Kejahatan Untuk Melakukan Upaya Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10576/.

Megasari, Indah Dewi. 2024. "Kesetaraan Gender Dalam Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Maqashid Syariah," 1577–85.

Nasution, Abdul Haris. 2025. "Telaah Maqashid Syariah Terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia" 3 (1): 1–12.

Ni'ami, Mohammad Fauzan, and Bustamin. 2021. "Maqāṣid Al-Syarī'Ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20 (1): 91–102. https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257.

Noviana, Ivo. 2015. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling." *Sosio Informa* 01 (1): 13–28.

Novitasari, Silvia, Yayan Sopyan, and Mara Sutan Rambe. 2024. "Pembaharuan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022" 1: 30–44.

Parera, Marcelus Moses. 2021. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan (Studi Kasus Di Polres Sleman Yogyakarta)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7 (1): 237–45. https://doi.org/10.5281/zenodo.4557140.

Pidana, Tindak, D I Indonesia, Oleh Donny Irawan, and Ronald Rorie. 2015. "View of TINJAUAN HUKUM ATAS KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA." https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42975/37857.

Putri, H, and B Ramadi. 2023. "Dampak Psikologis Anak Korban Pemerkosaan Dan Sanksi Hukumannya: Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Positif." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan …* 00 (1). https://www.jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/1398%0Ahttps://www.jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/download/1398/1339.

Rumetor, Euggelia C.P, Rony Sepang, and Nurhikmah Nachrawy. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Lex Privatum* 11 (5). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49103.

Sabri, Fadillah. 2023. "Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana." *UNES Journal of Swara Justisia* 6 (4): 398. https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.293.

Santoso, Iman & novrianza. 2022. "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10 (1): 53–64. http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692.

Sengan, Nurmini, Joko Yuwono, and Retno Nurasisyah Islamiati. 2024. "Analisis Dampak Sosial Dan Upaya Perlindungan Terhadap Kasus Pemerkosaan," no. 3: 14–27.

Siti Khodijah, Ainul Azizah, and Aan Efendi. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1 (4): 110–20. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.680.

Stefani, Inggrid, Louis Hebron Tualangi, Annisa Hafizhah, and Rosmalinda Rohan. 2024. "IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK" VIII (2): 550–58.

Subkhi Mahmasani. 2020. "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk," no. 51: 274–82.

Suwito, Edy, and Mulyadi Aribowo. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana." *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8 (1): 27. https://doi.org/10.32503/mizan.v8i1.496.

Tang, Ahmad. 2020. "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Al-Qayyimah* 2 (2): 98–111. https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654.

Tentang, Tahun, and Perlindungan Anak. 2024. *PERKOSAAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TELAAH HUKUM KEDUDUKAN HAK ANAK KORBAN PERKOSAAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR*

35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN.

Umar, M. Hasbi, and Bahrul Ma'ani. 2018. "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 17 (02): 201–12. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i02.64.

Waspiah, Waspiah, Ridwan Arifin, Nadiyah Meyliana Putri, Muhammad Habiby Abil Fida Safarin, and Dina Desvita Pramesti Putri. 2022. "Student Edited Law Journals: Strengthening the Creativity of Law Students in a Challenging Era." *Journal of Creativity Student* 7 (2): 133–54. https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38493.

Zahirah, Utami, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani. 2019. "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6 (1): 10. https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793.

Zakaria, Chepi Ali Firman, Ade Mahmud, and Aji Mulyana. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Keadilan Restoratif." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23 (1): 59–70. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.059-070.